



SIARAN PERS

Biro Hukum, Humas & Kerjasama
Gd. KPPU, Lt. 1, Jl. Juanda 36, Jakpus, 10120
Telp. 021-3507015/Fax. 021-3507008

www.kppu.go.id

Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat

Siaran Pers Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014

Pada hari **Kamis** tanggal **23 April 2015**, bertempat di Ruang Pemeriksaan Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Surabaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bumi Mandiri Lt. 7 Jalan Basuki Rahmat Nomor 129, Surabaya, Majelis Komisi telah melakukan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, yang dilakukan oleh Terlapor I (Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012), Terlapor II (CV. Burung Nuri), Terlapor III (CV. Satriya), Terlapor IV (CV. Ferro).

Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S sebagai Ketua Majelis Komisi; Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. sebagai Anggota Majelis Komisi dan Saidah Sakwan, M.A. sebagai Anggota Majelis Komisi Pembaca Putusan Pengganti, dengan dibantu oleh Detica Pakasih, S.H., M.H dan Ratmawan Ari Kusnandar, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Bahwa yang menjadi objek perkara tersebut adalah Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif di Dinas Pendidikan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2012 dengan Nilai Total HPS sebesar Rp. 14.246.298.000,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan Sumber Pendanaan berasal dari DPA DAK APBD Kab. Probolinggo Tahun Anggaran 2012.

Berdasarkan fakta persidangan, persekongkolan horizontal dilakukan dalam bentuk pengaturan dan penentuan pemenang tender yang dilakukan para peserta tender yaitu antara

Terlapor II dan Terlapor III yang dikuatkan adanya bukti adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III melalui Sdr. Riza Febriant dalam rangka mengatur perusahaan Terlapor II sebagai pemenang tender perkara *a quo*, antara lain ditemukan terdapat persesuaian dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV berupa : kesamaan bentuk penyampaian dokumen penawaran, sumber penerbit surat jaminan penawaran, kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, kesamaan produk yang ditawarkan dan kesamaan sumber pemberi surat dukungan produk.

Majelis Komisi menilai terkait adanya kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran atas nama CV. Ferro (Terlapor IV), CV. Eka Harapan, CV Trisula dan CV. Mecca Artha Abadi patut diduga hal tersebut merupakan indikasi tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Sdr. Riza Febriant untuk memfasilitasi CV Burung Nuri (Terlapor II) sebagai pemenang tender perkara *a quo*. Ditemukan fakta persidangan terkait pengakuan berupa keterangan Terlapor II dan III terkait terjadinya proses peminjaman dokumen atas nama CV. Burung Nuri (Terlapor II) dan CV. Satrya (Terlapor III) oleh sdr Riza Febriant dalam rangka mengikuti proses tender, diperkuat dengan Keterangan Saksi, Ahli, dan Bukti Surat atau Dokumen yang mengindikasikan adanya persekongkolan. Majelis Komisi berpendapat hal ini merupakan persaingan semu yang diciptakan oleh Terlapor II dibantu oleh Sdr. Riza Febriant sebagai bentuk tindakan memberdayakan perusahaan pendamping dan perusahaan yang dipalsukan.

Majelis Komisi juga menemukan fakta persekongkolan vertikal yaitu Terlapor I ('Panitia') telah terbukti melakukan tindakan tidak cermat dan lalai yang dilakukan oleh Terlapor I dalam evaluasi dan menghalangi para peserta tender lainnya dengan menetapkan standar persyaratan secara spesifik dalam dokumen lelang pada saat *aanwijzing*, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi penentuan pemenang tender dan ditemukan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I dengan menggugurkan para peserta tender lain yang berpotensi menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*.

Majelis Komisi menilai Terlapor II dan Terlapor III terbukti sengaja meminjamkan perusahaannya kepada Sdr. Riza Febriant untuk mengikuti tender pada Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif di Dinas Pendidikan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2012 dan Terlapor IV terbukti tidak pernah mendaftar tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif di Dinas Pendidikan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2012 dan membuat pernyataan dan membuktikan di muka

persidangan bahwa surat penawaran Terlapor IV yang dimasukkan untuk mengikuti tender perkara *a quo* adalah palsu sebab kop surat tidak sesuai dengan kop surat asli perusahaan Terlapor IV dan surat penawaran juga tidak di tanda tangani oleh Direktur Terlapor IV disini berperan hanya sebagai perusahaan pendamping yang perusahaannya dipalsukan dalam tender perkara *a quo*;

Majelis Komisi menilai Terlapor I tidak cermat dan teliti melakukan klarifikasi pada tender perkara *a quo* dan terbukti telah menghalangi pelaku usaha pesaing dengan melakukan *addendum* dokumen pengadaan pada saat *aanwijzing* dengan menetapkan standar secara spesifik, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi penentuan pemenang tender dan bertindak diskriminasi dan melakukan diskriminasi dengan menggugurkan para peserta tender lain yang berpotensi menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*. Dalam hal ini Terlapor I telah memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender pada paket perkara *a quo*.

Majelis Komisi menyimpulkan bahwa terbukti terjadi persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal dalam tender tersebut. Selanjutnya Majelis Komisi Perkara 16/KPPU-L/2014 menjatuhkan Putusan kepada para Terlapor sebagai berikut:

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----**
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 457.733.600,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 4. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 130.781.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 5. Memerintahkan Terlapor II dan Terlapor III melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU. -----**

Selain menjatuhkan sanksi denda terhadap para Terlapor di atas, Majelis Komisi juga memberikan rekomendasi kepada :

1. Bupati Kabupaten Probolinggo, untuk memberikan sanksi administratif kepada Sdr. Rasyid Subagyo, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan memperhatikan serta melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu terkait dengan terbuktinya persekongkolan dalam Tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, dalam proses pengadaan barang dan jasa perkara *a quo*, susunan keanggotaan Panitia Tender masih dibawah kedinasan dalam hal ini diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya Instansi Pemerintah terkait dapat membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja, yaitu volume, besaran dana, dan jenis kegiatan, sehingga susunan keanggotaan Panitia Tender masa mendatang selayaknya melibatkan personil yang paham dan berkompeten dalam hal teknis pada bidang pekerjaan dimaksud.
3. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, untuk memberi sanksi administratif sekaligus memperhatikan kapasitas dan kemampuan personil anggota Panitia agar sesuai dengan *job assignment* yang bersangkutan kepada Terlapor I selaku Panitia Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012.
4. Kepolisian Republik Indonesia, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Riza Febriant dalam Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012.